

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
(Studi Pada Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Purwodadi Tahun 2021)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh :

INDRA AGUNG LAKSONO

1902016109

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Indra Agung Laksono
NIM : 1902016109
Judul : "IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
(Studi Pada Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Purwodadi Tahun 2021)"

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 03 Oktober 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024

Ketua Sidang

Saifuddin, S.H.I., M.H
NIP. 198005052016011901

Semarang, 23 Oktober 2023
Sekretaris Sidang

Dr. H. Tolkah, M.A
NIP. 196905071996031005

Penguji

Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 197606272005012003

Penguji

Fithrivatus Sholihah, M.H
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M.A
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Muhammad Syarif Hidavat, M.A
NIP. 198811162019031009

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Nglayan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Indra Agung Laksono

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Indra Agung Laksono

NIM : 1902016109

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Pada Mediasi Perkara Perceraian di PA Purwodadi Tahun 2021)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2023

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M.A

NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Muhammad Svarif Hidayat, M.A

NIP. 198811162019031009

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”¹

(Q.S Al Hujurat: 10)

¹ Kementrian Agama RI, *Qur'an Kemenag*, Q.S Al Hujurat: 10

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan hamdalah dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan taufiq, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Bapak Bambang Triwarno dan (Alm) Ibu Indaryati, selaku orang tua penulis, serta Hendrix Kurniawan selaku Adik Penulis, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, semangat, memberikan dukungan moral dan materil serta selalu mendoakan keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi ini.
2. Seluruh bapak dan ibu dosen serta Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang. Terkhusus Bapak Dr. H. Tolkah, M.A, serta Bapak Muhammad Syarif Hidayat, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis dengan sabar serta penuh ketelitian demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Teman seperjuangan penulis M. Rikza Musthafa, Muhammad Arrafi Putra, Galih Sandy Aji, Muhammad Yusuf Akbar Sukarno, Muhammad Hadziq Maburrahman, Haidar Abdul Munir, Dimas Arya Sadewa, yang menemani penulis di masa-masa mengerjakan skripsi, serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Sobat Sambat Penulis, Ika Windi , Febi Shinta, Putri Alfiatur (Ton), Agil Ponco (Kiron). Terimakasih atas doa dan support kalian, Akhirnya skripsi gua selesai :)

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (Studi pada mediasi perkara perceraian di PA Purwodadi tahun 2021)”** tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi dari pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Agustus 2023



Indra Agung Laksano

NIM 1902016109

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke-dalam huruf latin berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Namun jika hamzah (ء) terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab sama seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap diftrong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

لَيْلَا : Laila

مَوْلَى : Maula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat beserta huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... َ	Fatḥah dan Alif	Ā	A (dengan garis diatas)
ي ... ِ	Kasrah dan ya	Ī	I (dengan garis diatas)
و ... ُ	Ḍammah dan wau	Ū	U (dengan garis diatas)

Contoh:

سَاجَ : Sāja

مِيَاكُ : Mika

يَمُوتُ : Yamūtu

D. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu: *ta marbuṭah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbuṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madīnah al-faḍīlah

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : rabbanā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

الْحَجُّ : al-ḥajj

نُعْمَانُ : nu‘imāni

Jika huruf ع ber-tasyfīd diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah*. Contoh :

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Arabiy)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْبِلَادُ : al-bilādu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta‘marūna

شَيْءٌ : syai‘un

H. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam

Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

- Fī zīlāl al-Qur’ān
- Al-Sunnah qabl al-tadwīn
- Al-‘Ibarat Fī ‘Umūm Al-Lafz lā bi Khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Adapun contohnya sebagai berikut:

فِي رَحْمَةِ اللهِ : fī raḥmatillāh

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qurʿān
- Nāṣir al-Dīn al-Ṭūs
- Abū Naṣr al-Farābī
- Al-Ghazālī
- Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Pengadilan Agama Purwodadi pada tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah perkara perceraian yang melonjak dari tahun sebelumnya. Proses mediasi di pengadilan sifatnya wajib dimana setiap hakim, mediator dan para pihak atau kuasa hukum harus mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang sudah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Permasalahannya adalah bagaimana implementasi terkait PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi terhadap tingginya perkara perceraian tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Purwodadi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, PERMA, buku dan artikel yang terkait dengan mediasi.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi terhadap tingginya perkara perceraian tahun 2021 adalah dilakukan dengan waktu yang sangat singkat serta mediasi seperti hanya sebagai formalitas selain itu dari pihak berperkara yang berkeinginan kuat untuk bercerai. Kedua, Strategi Pengadilan Agama Purwodadi terkait pelaksanaan mediasi terhadap tingginya perkara perceraian tahun 2021 yakni, melakukan pemadatan jadwal mediasi, menambah jumlah mediator, melaksanakan pelatihan mediasi serta membuat *Open Recruitment* untuk mediator non hakim.

Kata Kunci: Implementasi, Mediasi, Hakim, Mediator

ABSTRACT

In 2021, the Religious Court of Purwodadi experienced a significant increase in the number of divorce cases compared to the previous year. The mediation process in the court is mandatory, with every judge, mediator, and the involved parties or their legal representatives required to follow the dispute resolution procedures through mediation as outlined in PERMA No. 1 of 2016. The issue at hand pertains to the implementation of PERMA No. 1 of 2016 concerning mediation procedures in the Religious Court during the mediation process for divorce cases at the Religious Court of Purwodadi, particularly in response to the high number of divorce cases in 2021.

This research employs field research and utilizes an empirical juridical approach. The primary data sources are obtained from interviews with judges and court clerks at the Purwodadi Religious Court, while secondary data sources are derived from legal regulations, Supreme Court regulations (PERMA), books, and articles related to mediation.

This research yields two findings. First, the implementation of PERMA No. 1 of 2016 regarding mediation procedures in the court during the mediation process at the Religious Court of Purwodadi in response to the high number of divorce cases in 2021 is conducted with very limited time, and mediation is treated merely as a formality, especially when initiated by parties strongly desiring a divorce. Second, the strategies employed by the Religious Court of Purwodadi to address the high number of divorce cases in 2021 in relation to the mediation implementation include consolidating mediation schedules, increasing the number of mediators, providing mediation training, and conducting open recruitment for non-judge mediators.

Keywords: Implementation, Mediation, Judge, Mediator

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat dilancarkan dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Pada Mediasi Perkara Perceraian di PA Purwodadi Tahun 2021)”. Dengan penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Tolkah, M.A. selaku dosen pembimbing dan Muhammad Syarif Hidayat, M.A. selaku wali dan dosen pembimbing penulis yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
2. Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Nur Hidayati Setyani, M.H. dan Dr. Junaidi Abdilah, M.S.I. selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang, Khususnya Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, waktu dan tenaganya sewaktu penulis belajar di Fakultas ini.
5. Kedua orangtua penulis, Bambang Triwarno dan (Alm) Indaryati yang telah tulus merawat, mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan dukungan moril dan material, dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah penulis.

6. Saudara penulis, Hendrix Kurniawan, Agustina Kurniawati yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis selama penulis menempuh Pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap keluarga besar Pengadilan Agama Purwodadi yang telah membantu mengarahkan serta memeberikan data dan informasi demi kelancaran penulisan skripsi yang penulis kerjakan.
8. Sedulur Ikatan Mahasiswa Purwodadi Grobogan (IMPG) yang telah menemani penulis dan memberikan dorongan sehingga dapat terselesaikanya skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki tentu masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Agustus 2023



Indra Agung Laksono

NIM 1902016109

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	27
C. Teori Sistem Hukum.....	35

BAB III IMPLEMENTASI PERMA NO.1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS 1A.....	39
A. Profil Pengadilan Agama Purwodadi	39
B. Implementasi Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi.....	46
C. Strategi Pengadilan Agama Purwodadi Terkait Pelaksanaan Mediasi Terhadap Tingginya Perkara Perceraian Tahun 2021.	59
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI TERKAIT MEDIASI PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2021	61
A. Analisis Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2021	61
B. Analisis Strategi Pengadilan Agama Purwodadi Terkait Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2021	74
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
C. Penutup.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi merupakan suatu usaha dalam menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan mediator. Mediator dalam mediasi mempunyai kewajiban untuk membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak ini, kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian. Masing-masing pihak sama-sama menang, karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri.²

Mediasi adalah proses yang harus ditempuh ketika penyelesaian sengketa perdata di pengadilan agama, didalam Islam proses mediasi atau penyelesaian perkara melalui pihak ketiga disebut juga dengan *Hakam* (Juru Damai) yang dimana hal ini ada berdasarkan pada Q.S An Nisa (4): 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٣٥

*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*³ (Q.S An-Nisa (4): 35)

Perceraian atau talak merupakan salah satu pemutusan ikatan suami istri karena sebab tertentu yang tidak

² Amriani Nurnaningsing, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), 28-29.

³ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag*, Q.S An-Nisa: 35

memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga⁴. Didalam membangun rumah tangga pastinya aka ada banyak konflik yang terjadi dan bagaimana langkah seorang anggota keluarga menyikapi hal tersebut. Timbulnya suatu permasalahan disebabkan karena pola hidup berkeluarga tidak dibangun dengan tepat, sehingga baik istri maupun suami Ketika ada permasalahan yang berat tidak lagi bisa untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pasangan masing-masing sehingga memutuskan untuk berpisah. Hal tersebut menjadi pemicu terjadinya perceraian.

Menurut Satir, masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga berhubungan dengan *Self-Estem* dan komunikasi. Menurutnya keluarga adalah fungsi penting bagi keperluan komunikasi dan kesehatan mental.⁵ Jika sebuah keluarga tidak bisa dipertahankan lagi atau sudah tidak ada kecocokan diantara mereka, maka jalan yang mereka ambil adalah bercerai.

Pengadilan Agama Purwodadi dan Pengadilan Agama di daerah manapun di seluruh Indonesia telah sepakat membuat lembaga mediasi, yang nantinya setiap pihak yang berperkara harus dulu melakukan mediasi sebelum masuk ke persidangan. Seperti contoh kasus perkara cerai talak/gugat. Hakim majelis maupun hakim mediator dan mediator non hakim mempunyai kewajiban untuk mendamaikan pasangan suami isteri yang hendak bercerai. Putusan cerai akan dijatuhkan oleh majelis hakim apabila upaya perdamaian benar-benar tidak berhasil dilakukan, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang mediator adalah berjiwa besar, sabar, ulet serta menjiwai karakter kedua belah pihak yang sedang berperkara, peran mediator ini hanya bersifat imparisial atau penengah pada semua pihak, dan sebagai pihak yang berusaha untuk membicarakan kepada

⁴ Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 261.

⁵ Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), 212.

kedua belah pihak yang sedang bersengketa untuk mencari dan menemukan solusi yang dapat diterima secara baik⁶

Mediasi pertama kali diatur dalam pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement, Staatsblad* 1941 :44), dan pasal 154 R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad*, 1927: 227). Dalam pasal 130 ayat 1 HIR, menyatakan bahwa “jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka hakim mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka itu”.⁷ Dalam perkembangannya untuk mewujudkan sistem peradilan yang cepat dan efisien Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan peradilan tertinggi mengagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, hasil dari itu munculah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 1 Tahun 2016 yang menggantikan Perma sebelumnya tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam rangka bertujuan untuk memberikan akses memperoleh keadilan serta penyelesaian perkara secara sederhana, cepat serta biaya ringan.

Upaya Pengadilan Agama meminimalisir problematika kegagalan mediasi dalam perkara perceraian yaitu dengan memperhatikan keahlian mediator, melakukan proses mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, dan pendekatan kerohanian. Tujuan dari PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum memasuki jalur litigasi.

Pada survei yang dilihat dari data statistik daerah di Jawa Tengah kasus perceraian di kabupaten Grobogan pada tahun 2021 menunjukkan angka yg sangat tinggi. Berdasarkan pada berita yang penulis telusuri salah satunya yang di beritakan oleh Teras Jateng, angka pengajuan gugatan cerai di Kabupaten

⁶ Efi Sofiah, *Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 123.

⁷ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana 2016), 33.

Grobogan naik drastis. Pengajuan cerai didominasi oleh pihak perempuan. Sejak awal 2021 hingga pertengahan tahun ini sudah ada 1.404 janda baru. Menurut Sunarto selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purwodadi Rata-rata pihak perempuan yang mengajukan, karena cerai gugat mencapai 1.021 kasus. Sedangkan cerai talak ada 383 kasus.⁸

Pada data laporan Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2021 terhitung sejak awal januari-desember 2021 telah ada 3.178 kasus perkara perceraian yang masuk diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Perkara Perceraian tahun 2021 di PA Purwodadi

No	Klasifikasi Perkara	Jumlah	
		Masuk	Putus
1.	Cerai Talak	877	881
2.	Cerai Gugat	2301	2331
JUMLAH		3.178	3.212 (Sebagian dari tahun 2020)

Sumber:

Laporan kerja Tahun 2021 Pengadilan Agama Purwodadi

Dari 3.178 Pengadilan Agama Purwodadi telah memutus perkara diantaranya untuk cerai talak sebanyak 877 dan cerai gugat 2.301 kasus. Dengan melihat jumlah perkara yang diputus oleh pengadilan maka dapat dilihat bahwa proses

⁸ Teras Jateng, ” Ada Seribu Janda Baru Di Kabupaten Grobogan Selama 2021, Ini Penyebabnya”, <https://terasjateng.com/ada-seribu-janda-baru-di-kabupaten-grobogan-selama-2021-inipenyebabnya/>, diakses pada 23 Desember 2022, pukul 14.45 wib.

mediasi yang sebelumnya dilakukan mengalami kegagalan. Sedangkan jika dilihat dari laporan tahun 2021 Jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA pada tahun 2021 sebanyak 4.217 perkara, yang terdiri dari 3.207 perkara gugatan dan 1.010 perkara permohonan.⁹

Berdasarkan pada data yang telah penulis kumpulkan, maka melihat dari fenomena yang terjadi sepanjang tahun 2021, penulis menyimpulkan bahwa banyaknya kasus perceraian yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Purwodadi tidak lepas dari tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi yang dilakukan. Hal itu juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwodadi. Maka dari itu penulis ingin meneliti mengenai proses mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Purwodadi dengan judul "**Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Pada Mediasi Perkara Perceraian di PA Purwodadi Tahun 2021)**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengambil inti rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang diterapkan pada Pengadilan Agama Purwodadi?
2. Bagaimana strategi Pengadilan Agama Purwodadi terkait pelaksanaan mediasi terhadap tingginya perkara perceraian tahun 2021?

⁹ PA Purwodadi, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021", <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/informasi-umum-informasi-umum/lap-tahunan>, diakses pada 23 desember 2022 pukul 16.45 wib.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah diatas, terdapat tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi.
- b. Untuk mengetahui strategi Pengadilan Agama Purwodadi terkait pelaksanaan mediasi terhadap tingginya perkara perceraian tahun 2021.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pembaca, Adapun kegunaanya adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan atau data penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan terutama menyangkut tentang Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016.
- b. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan atau sumber informasi bagi masyarakat dan juga Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Agama Purwodadi dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari khususnya mengenai permasalahan perkara perceraian dan berhasil damai dengan penyelesaiannya melalui jalan mediasi.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang memuat dan membahas mengenai focus penelitian yang menyangkut dengan judul penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Syatriah Wahyuni yang berjudul *“Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Kelas II (Studi Kasus Tahun 2014-2015)”*, dalam skripsi ini meneliti bagaimana efektifitas mediasi dalam kasus perceraian di pengadilan Agama Polewali kelas II (studi kasus tahun 2014-2015)¹⁰. Penelitian ini membahas mengenai keefektifan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Polewali Kelas II.

Perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini adalah Syatriah Wahyuni membahas mengenai ke-efektifan mediasi dalam perkara perceraian dan skripsinya menggunakan PERMA No.1 Tahun 2008 sebagai metode analisisnya sedangkan penulis lebih memfokuskan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai metode analisisnya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Henro yang berjudul *“Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”*¹¹. Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana upaya hakim dalam menyelesaikan mediasi dan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

¹⁰ Syatria Wahyuni, “Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Kelas II (Studi Kasus Tahun 2014-2015)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar* (Makassar, 2016), Tidak dipublikasikan.

¹¹ Henro, “Problematika dan Upaya Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar* (Makassar, 2017)

Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini adalah memfokuskan pada upaya Pengadilan Agama Purwodadi dalam menangani perkara mediasi penelitian penulis ini juga memfokuskan pada implementasi dari Perma No. 1 Tahun 2016 yang di terapkan pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A.

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Nur Lina Afifah Litti yang berjudul *“Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”*¹². Pada penelitian ini penulis Lina Afifah lebih memfokuskan pada ke-efektifan proses mediasi untuk mengurangi angka perceraian di Jakarta Timur serta peran mediator dalam melakukan mediasi dianggap berhasil atau gagal.

Perbedaan yang mendasar dari penelitian Nur Lina Afifah Litti dengan penulis adalah pada fokus variabelnya yang dimana penulis menekankan pada Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 serta strategi Pengadilan Agama Purwodadi ketika mendapati kasus tingginya perceraian dan merupakan kegagalan dari mediasi yang dilakukan mediator dengan pihak yang berperkara di lingkup Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Taufiqurohman yang berjudul *“Implementasi Mediasi pada Proses Perceraian TKI di Pengadilan Agama Ponorogo”*¹³. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai problematika perceraian yang dilakukan oleh TKI serta mengimplementasikan mediasi sebagai aspek yang membantu menangani kasus perceraian tersebut dengan merujuk pada Perma No. 1 Tahun 2016

¹² Nur Lina Afifah Litti, “Efektifitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta* (Jakarta, 2021). Tidak Dipublikasikan.

¹³ Taufiqurohman, “Implementasi Mediasi pada Proses Perceraian TKI di Pengadilan Agama Ponorogo”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 20 No. 1, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2021).

Perbedaan yang mendasar dari jurnal yang telah penulis uraikan yaitu pada proses mediasi yang di tulis oleh Taufiqurohman berfokus pada variabel yang dilandasi oleh masalah Perceraian yang dilakukan oleh TKI dan tidak mengemukakan evaluasi yang telah dilakukan pada proses mediasi tersebut, sedangkan penulis disini memfokuskan pada bagaimana peran Pengadilan Agama Purwodadi dalam melakukan proses mediasi dan juga strategi lanjutan yang akan digunakan pada proses mediasi selanjutnya.

Kelima, Jurnal yang di tulis Arum Kusumaningrum yang berjudul “*Efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang*” membahas tentang Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang yang masih belum efektif, hal tersebut dikarenakan oleh factor-faktor penghambat tersebut.¹⁴ Perbedaan dari jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah memfokuskan pada upaya Pengadilan Agama Purwodadi dalam menangani perkara mediasi setelah melonjaknya angka perceraian di kabupaten Grobogan dan mediasi mengalami banyak kegagalan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis melakukan dengan melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu terjun langsung di Pengadilan Agama Purwodadi dan pendekatan yang penulis gunakan yaitu yuridis empiris. penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat yang dimana dalam penelitian ini mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016. Kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, serta penelitian ilmu

¹⁴ Arum Kusumaningrum, “Efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, no.1, 2017.

hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen* (kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹⁵

Metode analisis data penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian yaitu Pengadilan Agama Purwodadi, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah. Dalam penelitian ini penulis akan langsung terjun ke lapangan guna mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti akan langsung terjun ke lapangan yang dimana penulis telah memilih Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A sebagai lokasi penelitian penulis guna memperoleh data yang kemudian nantinya akan digabungkan dengan data primer dan data sekunder sehingga penelitian ini diharapkan akan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya¹⁶, yaitu di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A. melalui responden, informan serta narasumber

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dapat

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Selain itu, terdapat juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan Perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.¹⁷

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya menggunakan: Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal penelitian, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

4. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih lokasi yang akan di teliti yaitu pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A, yang berlokasi di Jalan MH. Thamrin No. 9, Simpang Utara, Purwodadi Kabupaten Grobogan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif ada tiga metode teknik pengumpulan data yang penulis terapkan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UNRAM PRESS, 2020), 122.

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, karya ilmiah, surat kabar yang bersangkutan, dan sebagian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini penulis mendapatkan beberapa dokumentasi diantaranya adalah dokumentasi profil, dokumentasi wawancara serta dokumentasi surat laporan mediasi dan bukti-bukti otentik yang terkait di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2021

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadap secara fisik.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Farhan Munirus Su'adi sebagai hakim mediator dan Firda Amila sebagai Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Purwodadi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam satu pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga nantinya akan dapat ditarik kesimpulan akan hasil penelitian. Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan

¹⁸ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), cet. III, 160.

antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.¹⁹

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi terstruktur yang nantinya akan bisa ditarik suatu kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti akan mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.

F. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penelitian skripsi ini, peneliti memuat lima bab yang akan peneliti uraikan yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pada Bab I ini penulis memaparkan gambaran umum tentang penelitian yang meliputi, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan Manfaat penelitian, telaah Pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: Pada Bab II ini penulis menjelaskan kajian Pustaka yang berisi tinjauan umum mengenai pokok permasalahan yang diangkat yaitu meliputi pengertian mediasi, proses mediasi, landasan

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), 92.

hukum mediasi serta strategi pengadilan agama terkait pelaksanaan mediasi.

- BAB III:** Pada Bab III ini penulis menerangkan hasil dari observasi dan wawancara berupa data dan bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu meliputi profil Pengadilan Agama Purwodadi, keadaan geografis dan kondisi sosial. Pada Bab ini berisikan data perceraian di kabupaten Purwodadi kemudian akan di analisa terhadap Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 dan strategi Pengadilan Agama Purwodadi dalam melakukan mediasi perkara perceraian.
- BAB IV:** Pada Bab IV ini penulis akan menyajikan hasil analisis dari bahan serta data yang telah di dapatkan. Mengenai Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 dan strategi Pengadilan Agama Purwodadi terkait pelaksanaan mediasi perkara perceraian sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti bahas dalam penelitian ini.
- BAB V:** Pada Bab V ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman dari penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin *Mediare* yang berarti berada di tengah. Makna dari arti kata tersebut di atas menunjukkan kepada peran mediator sebagian pihak ketiga yang berusaha menengahi permasalahan yang tengah dihadapi oleh dua pihak. Makna dari kata berbeda ditengah menunjukkan bahwa posisi mediator ialah netral dan tidak memihak dalam menyeklesikan sengketa antara permasalahan²⁰.

Mediasi menurut Kamus Hukum Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu *Mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa²¹

Pengertian mediasi juga telah diungkapkan melalui para tokoh ahli yang diantaranya sebagai berikut :

- a. J. Folberg dan A. Taylor menyatakan bahwa mediasi lebih menekankan pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi.²²
- b. Garry Goospaster menurutnya mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka untuk memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.²³

²⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Syariah, Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), cet. I, 1-2

²¹ B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta Sinar Harapan, 2006), 168

²² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 27

²³ *Ibid.*, 1-2

- c. Takdir Rahmadi mengemukakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substantial.²⁴
- d. Gatot Supramono Mediasi menurutnya adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²⁵

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan yang nantinya bilamana mediasi berhasil maka tidak perlu melanjutkan perkara sampai ke persidangan, namun sebaliknya ketika mediasi gagal maka para pihak harus menempuh jalur litigasi.

2. Landasan Yuridis Mediasi

Landasan yuridis merupakan suatu peraturan yang dibentuk untuk mengatasi masalah hukum, landasan yuridis mediasi adalah sebagai berikut :

- a. HIR Pasal 130 (Pasal 154 Rbg/Pasal 31 RV), yakni :
 - 1) Jika hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang, maka pengadilan dengan bantuan ketua

²⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 12-13

²⁵ Sastiono Kesek, "Studi Komparasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Dan Konsiliasi", (Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 2015), 131.

sidang mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

- 2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte) tentang perdamaian tersebut, serta kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang telah diperbuat itu, serta mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
 - 3) Pada poin 2, keputusan yang demikian tidak dijalankan di dalam banding.
 - 4) Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan Pasal yang berikut juga dipergunakan untuk itu.
- b. SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan tingkat pertama menerapkan Lembaga damai. Namun SEMA No. 1 Tahun 2002 dianggap belum sempurna dalam penerapannya sehingga perlu disempurnakan lagi.
 - c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Perma ini juga dianggap belum sempurna sehingga ada penyempurnaan lagi.
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang membedakan Perma ini dengan pendahulunya adalah masa pelaksanaan mediasi dilakukan maksimal 30 hari dari yang awalnya 40 hari, serta adanya itikad baik dari para pihak.
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi
- Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para

pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat menguntungkan karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang menyelesaikan sengketa secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, di mana para pihak masih belum mencapai kesepakatan, mereka sangat merasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak untuk saling bertemu dalam proses mediasi setidaknya memperjelas penyebab perselisihan dan membatasi perselisihan di antara mereka.²⁶ Oleh karena itu mediasi dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Mediasi diharapkan bisa menyelesaikan sengketa secara cepat dan biaya yang murah daripada membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase.
- b. Mediasi memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya saja.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk mengontrol proses dan hasilnya suatu mediasi.
- e. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan mampu menciptakan pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

²⁶ Febri Handayani & Syafilwar, Implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama, *jurnal Al Himayah*, vol. 1 no. 2, 2017, 236-337.

- f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.²⁷

Menurut Gatot Soemartono, mediasi memberikan manfaat penyelesaian perkara sebagai berikut:

- a. Mediasi diharapkan bisa menyelesaikan perselisihan dengan cepat jika dibandingkan dengan menyelesaikan ke pengadilan (litigasi) atau melalui arbitrase.
 - b. Mediasi memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata, berdasarkan kebutuhan psikologis atau emosi mereka, tidak hanya pada hak-hak hukumnya saja.
 - c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal membantu menyelesaikan perselisihan mereka.
 - d. Mediasi memberikan kemampuan para pihak yang berperkara untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
 - e. Mediasi memberikan hasil baik yang mampu menciptakan saling pengertian diantara para pihak, karena mereka sendiri yang memutuskannya.
 - f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim atau arbiter.²⁸
4. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai

²⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 25-26.

²⁸ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 139-140.

kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Menurut kamus hukum, mediator adalah penengah. Kata mediator berasal dari bahasa Latin yang artinya penengah atau pihak ketiga sebagai juru damai.

Dalam melaksanakan fungsinya, mediator wajib menta'ati pedoman perilaku mediator yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung serta tidak dibolehkan seorang mediator merangkap sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ketentuan ini dapat disimpulkan dari pasal 3 ayat 5 Perma No. 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa *“hakim memeriksa suatu perkara, baik sebagian ketua majelis maupun anggota majelis, dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan.”*

Tugas mediator yang diatur dalam PERMA ini, antara lain mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Dalam ketentuan Pasal 14 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang fungsi mediator dalam menjalankan tugas adalah sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan
- d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)
- f. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi
- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian

- i. Menginventarisasi suatu permasalahan serta mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
 - j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - 1) Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - 2) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak, dan
 - 3) Bekerja sama mencapai penyelesaian
 - k. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian
 - l. Menyampaikan hasil mediasi berupa laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
 - m. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.²⁹
5. Proses Tahapan Mediasi

Berhasil atau tidaknya mediasi bisa dilihat dari proses atau tahapan dari mediasi. Apabila proses mediasi dilaksanakan dengan maka hal yang didapatkan tentu akan baik negtupun sebaliknya apabila mediasi dilaksanakan dengan tidak baik atau tidak sungguh-sungguh maka hasil didapatkan tentu tidak akan maksimal atau bahkan gagal. Oleh Karena itu tahapan dalam mediasi sangat penting untuk diperhatikan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur detail tahapan mediasimaka penulis akan menerangkan tahapan-tahapan mediasi sebagai berikut:

a. Tahap Pra-Mediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan

²⁹ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, pasal 14

sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.

Para pihak diberi waktu paling lama 2 (dua) hari untuk menentukan mediatornya. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan belum atau tidak sepakat dalam menentukan mediator, maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara akan menunjuk langsung mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat. Setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator, maka mediator menentukan hari dan tanggal mediasi.

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

Proses mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Jika waktu kurang memadai atau tidak cukup untuk mediasi,

maka atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari sejak berakhir jangka waktu mediasi yang pertama. Untuk mendapatkan perpanjangan waktu tersebut para pihak melalui mediator harus mengajukan permohonan kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

c. Tahap Akhir Mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan atau implementasi mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.

Mediasi akan dinyatakan berakhir dengan dua kesimpulan, yaitu: Pertama, mediasi sukses dengan menghasilkan poin-poin kesepakatan diantara para pihak. Selanjutnya proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan penetapan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan hukum seperti layaknya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, proses mediasi dinyatakan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Jika sudah gagal maka akan dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan.

Jika terjadi kesepakatan damai, maka para pihak dengan dibantu mediator wajib merumuskan “hitam diatas putih” kesepakatan yang telah dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Berkas kesepakatan damai tersebut kemudian dibawa ke hakim pemeriksa perkara untuk dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian.

6. Tantangan dan Hambatan dalam Mediasi

Mediasi dalam teorinya dilihat pelaksanaan dan prosesnya sepertinya mudah, namun dalam prakteknya sulit untuk dilaksanakan. Setidaknya ada 2 faktor kendala atau tantangan utama dalam proses mediasi, yakni faktor yang berasal dari pihak yang berperkara, faktor yang berasal dari mediator. Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, faktor yang utama kendala mediasi adalah karena mediasi cenderung kurang diminati oleh para pihak pencari keadilan, padahal budaya sebagian masyarakat Indonesia suka bermusyawarah. Ketika pihak yang berperkara menggunakan jasa pengacara atau advokat, advokat juga kurang mendorong kliennya untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Hakim mediator di pengadilan pun masih banyak yang kurang kompeten³⁰

Rata-rata angka keberhasilan mediasi dalam kasus pernikahan atau perceraian di Pengadilan Agama baru sekitar 10%. Jika dibandingkan negara lain, di Peradilan Keluarga (*family court*) California, Amerika atau Sidney, Australia misalnya, sangat jauh berbeda. Di kedua negara tersebut tingkat keberhasilan mediasinya mencapai 80%. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Indonesia juga disebabkan para pihak yang berperkara tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan mediasi. Kemudian kesibukan mediator yang berasal dari hakim dengan tugas rutinnnya membuat mediasi tidak berjalan dengan ideal.³¹

7. Mediasi dalam Perspektif Islam

Dalam Islam istilah mediasi dikenal dengan istilah *Al-Shulhu* (الصلح) penyelesaian sengketa secara perdamaian. *Sulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan

³⁰ Agus Sahbani, “Hakim Agama Berbagi Pengalaman Mediasi perceraian”, www.hukumonline.com, (akses Internet Tanggal 21 Juni 2023 jam 15.55).

³¹ Aji Prasetyo, Kesuksesan Mediasi di Indonesia Masih Rendah, www.hukumonline.com, (akses tanggal 21 Juni 2023, jam 16.00).

jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti³².

Pada masa Rasulullah SAW, praktik *Al-Ṣulhu* dilakukan dalam berbagai bentuk seperti untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar, pertengkaran orang kafir dan orang muslim yang berselisih. *Al-Ṣulhu* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan. Tujuannya adalah agar para pihak menemukan kepuasan atau jalan keluar yang mereka pilih.

Bentuk perdamaian antara suami istri yang berselisihan terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Q.S An Nisa: 35)*³³

Ayat ini menjelaskan mengenai apabila terjadi persengketaan antara suami dan istri maka kirimlah dua orang hakam, suatu dari hakam pihak suami dan satu dari pihak perempuan, kedua hakam tersebut berfungsi sebagai juru damai. Kedua hakam tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak, terlebih dahulu kedua hakam tersebut mencari

³² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 159

³³ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag*, Q.S An-Nisa: 35

sebab-sebab terjadinya persengketaan dan mencari jalan keluar yang terbaik bagi suami istri tersebut.

Ibnu Katsir menafsirkan maksud ayat di atas adalah apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak bisa diakhiri dan cenderung mengkhawatirkan, maka utuslah seorang penengah yang terpercaya dari keluarga istri dan seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami, agar keduanya bermusyawarah dan menentukan tindakan yang membawa kemaslahatan pada keduanya, apakah berakhir berdamai atau terjadi perceraian. Penengah dalam hal ini disebut juga dengan hakam. Tugas hakam adalah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya pihak³⁴

Dalam studi Al-Qur'an konflik rumah tangga terdiri atas nusyuz dan syiqaq. Untuk dua jenis konflik ini, Al-Qur'an memberikan teknis penyelesaiannya dengan cara *ishlah* (damai). Dalam konflik rumah tangga, penyelesaian sengketa antara suami istri dalam kasus nusyuz harus diselesaikan dengan bertahap dan edukatif.³⁵

Islam telah mengajarkan mediasi melalui turunya ayat Al-Qur'an pada surat An-Nisa ayat 35, jadi sudah sepatutnya sesuatu permasalahan bisa di selesaikan melalui sebuah mediasi. Bahkan ayat ini memiliki makna dan maksud dari Surat an-Nisa ayat 35 tersebut dianggap lebih dekat dengan pengertian atau konsep mediasi yang berlaku sekarang ini dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Di dalam ayat tersebut apabila terjadi perselisihan (syiqaq) antara suami istri maka diutuslah dua orang juru damai (hakam) yang pada saat ini dikenal dengan mediator.

³⁴ Muhammad Nasib Rifai, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Gema Insani, 1999).706.

³⁵ Muhamad Saifullah, "Efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah, *Jurnal Al Ahkam*, vol. 25, no. 2, Oktober 2015, 185

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *Talāq* (الطلاق). Kata *Talāq* diambil dari kata *Ithlāq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan. Secara istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari'at Islam pececaian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).³⁶ Talak menurut istilah ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata talak yang biasanya berbunyi “aku talak engkau”. Dengan ucapan demikian maka putuslah ikatan pernikahan antara suami istri tersebut.³⁷

Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri melalui sebab-sebab tertentu seperti misalnya perceraian yang terjadi karena adanya suatu hal yang terjadi dalam rumah tangga yang dimana memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi pernikahannya. Sebagai contoh seperti suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri dan keluarganya, suami tersebut tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri dalam waktu yang lama serta memperlakukan istri dengan kasar sehingga istri bisa untuk menggugat cerai. Selain itu adanya perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat di selaraskan lagi oleh suami istri sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir.

Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 mendefinisikan perceraian sebagai “putusnya perkawinan.” Adapun yang dimaksud perkawinan dalam “ikatan lahir dan batin antara

³⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 12

³⁷ Anshari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: Deepublish, 2020), 140.

seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.

Bentuk-bentuk perceraian di Indonesia didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tampak dibagi secara sederhana, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.³⁸ Menurut hukum perkawinan di Indonesia bagi suami yang ingin mentalak atau menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
- c. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.³⁹

2. Dasar Hukum Perceraian

Landasan atau dasar hukum perceraian didalam hukum positif telah diatur oleh beberapa peraturan yang terkait dengan masalah perceraian. Diantaranya adalah:

- a. Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang perceraian dan akibat-akibatnya.
- b. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan tentang tata cara perceraian.
- c. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 menjelaskan tentang teknis perceraian

³⁸ UU Perkawinan Tahun 1974, pasal 38

³⁹ UU Perkawinan Tahun 1974, pasal 39

- d. Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam. Didalam pasal-pasal ini menjelaskan secara lebih rinci mengenai sebab terjadinya perceraian, tata cara perceraian, dan akibat hukumnya.

Dalam agama Islam juga sudah diterangkan mengenai masalah perceraian melalui sumber-sumber hukumnya di antaranya yaitu Al Qur'an dan Hadis. Diantaranya adalah yang terdapat dalam Al Qur'an surat At Talaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*⁴⁰

Adapun juga didalam hadis, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang diperbolehkannya talak. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menyatakan bahwa perkara yang halal namun dibenci Allah

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag*, Q.S At-Talaq: 1.

adalah talak. Hadis tersebut tercantum dalam riwayat Abu Dawud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِيفِ بْنِ
وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Perkara halal yang dibenci Allah adalah perkara talak (H.R. Abu dawud)*⁴¹

Hadis ini menjelaskan bahwa talak menurut Allah bukanlah perkara yang haram. Hal ini diperbolehkan sebagai pintu darurat bagi mereka yang membutuhkan. Akan tetapi bagi mereka yang kehidupan rumah tangganya aman, nyaman, dan damai, tentu perceraian sangat tidak dianjurkan.

Dilihat dari segi hukumnya, hukum asal perceraian sama dengan pernikahan yaitu boleh. Tetapi dalam keadaan dan kondisi tertentu hukum perceraian bisa berubah-ubah, seperti berikut ini:

- a. Hukumnya wajib atau mesti dilakukan, jika ada seseorang telah bersumpah tidak akan menggauli istrinya dan ia tidak mau membatalkan sumpahnya dengan membayar kafarat sumpahnya.
- b. Hukumnya sunnah (lebih baik), yaitu jika rumah tangga susah dilanjutkan kembali dan jika seandainya tetap dipertahankan menimbulkan lebih banyak kemudharatan atau rusaknya.

⁴¹ Al-qur'an-sunnah.com, "Bab Thalaq", <https://alquran-sunnah.com/kita/bulughulmaram/source/8.%20Kitab%20Nikah/8.%20Bab%20Thalaq.htm>, (diakses pada 29 Maret 2023 Pukul 20.21)

- c. Hukumnya haram, yaitu jika perceraian dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tetapi dalam masa itu ia telah digauli.
 - d. Mubah atau boleh, jika memang perlu dilakukan dan tidak ada pihakpihak yang dirugikan dengan perceraian tersebut, disisi lain dengan perceraian itu juga ada kebaikan atau manfaatnya bagi salah satu pihak atau keduanya.⁴²
3. Macam-Macam Perceraian

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang tertuang dalam pasal 39 sampai Pasal 41 yaitu mengenai perceraian dan tata cara perceraian dalam peraturan pelaksanaannya terdapat kesimpulan bahwa ada dua macam perceraian yaitu “cerai talak” dan “cerai gugat”⁴³.

a. Cerai Talak

Salah satu bentuk perceraian adalah talak. Talak adalah suatu ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya hubungan perkawinan. Pada perkara perceraian talak dikelompokan lagi yaitu menjadi beberapa diantaranya:

a) Ṭālāk Raj’ī (طلاق الرجعي)

Talak Raj’i adalah talak satu atau talak dua yang Wanita tertalaknya belum habis masa iddahnya.⁴⁴ Talak ini bersifat sementara yang dimana suami berhak untuk ruju’ Kembali dengan isterinya selama masih dalam masa iddah. Namun Ketika sudah melewati masa

⁴² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 151

⁴³ Abdul Hadi, *Buku Ajar Fikih Munakahat*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), 155.

⁴⁴ *Ibid*, 160

iddah tidak bisa untuk ruju' Kembali karena statusnya bukan lagi Raj'i.

b) Ṭālak Bā'in Ṣughra (طلاق بائن صغرى)

Talak Ba'in Ṣughra adalah talak yang telah dijatuhkan oleh seorang suami terhadap seorang istri dan konsekuensinya suami tidak dapat rujuk lagi dengan istrinya tersebut, kecuali dengan akad dan mahar baru.⁴⁵

c) Ṭālak Bā'in Kubra (طلاق بائن كبرى)

Talak Ba'in Kubra adalah talak yang ketiga kalinya, atau yang sering disebut dengan talak tiga. Setelah terjadinya Talak Ba'in Kubra ini maka ada beberapa akibat hukum yang terjadi diantaranya :

- Bekas Istri tidak bisa dirujuk dan juga tidak dapat dinikahi Kembali
- Dapat melakukan akad niah Kembali jika ada *Muḥallil* (orang ketiga yang menjadi penyebab halalnya pernikahan Kembali antara bekas suami-istri). Setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian telah dicampuri (*ba'da dukhūl*) dan habis masa iddahya barulah mereka dapat melaksanakan nikah baru.⁴⁶

b. Cerai Gugat.

Secara umum pengertian dari cerai gugat yaitu istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan

⁴⁵ Fadihatul Maulida & busyro, "Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in dalam Perspektif Keadilan Gender", *Al Hijriyah*, vol. 3 no. 2, 2018, 117.

⁴⁶ Abdul Hadi, *Buku Ajar Fikih Munakahat*, (Kendal: Pustaka Amanah 2017), 164

mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat.⁴⁷

Gugatan cerai yang diajukan dapat dianggap sebagai salah satu upaya tuntutan hak kepada pihak suami. Dengan kata lain seorang isteri yang mengajukan gugatan cerai berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian. Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan.⁴⁸

Dalam KHI Pasal 136 disebutkan tentang prosedur cerai gugat di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- b. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.
- c. Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 90.

⁴⁸ Erwin Hikmatiar, "Nafkah iddah pada perkara cerai gugat", *Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 4 no. 1, 2016, 155-156

Agama mengenai gugatan perceraian itu, sesuai dengan KHI Pasal 137⁴⁹

Apabila setelah dilakukan pemanggilan secara patut namun tergugat juga tidak hadir maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya tergugat kecuali gugatan tersebut tidak beralasan pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian

4. Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Mediasi

Pada proses penyelesaian perkara menggunakan mediasi khususnya pada perkara perceraian Penyelesaian perkara dengan jalan perdamaian jauh lebih efektif dan efisien, selain itu juga mengandung beberapa keuntungan baik substansial maupun psikologis. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian perkara yang bersifat Informal

Penyelesaian melalui pendekatan dari hati ke hati, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah hukum (*legal term*) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan antara kedua pihak.

b. Penyelesaian perkara diselesaikan oleh para pihak sendiri.

Perselisihan diselesaikan para pihak sendiri karena merekalah yang lebih paham akan persoalan yang mereka hadapi, mediator hanya sebagai penengah saja.

c. Jangka waktu penyelesaian relatif cepat dan efisien.

Jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada

⁴⁹ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawinan), (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 197.

ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak akan segera menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi.

d. Biaya Murah

Melakukan penyelesaian perkara melalui mediasi sangat meminimalisir adanya biaya perkara yang akan ditanggung oleh pihak yang sedang mencari keadilan di Pengadilan.

e. Tidak adanya aturan pembuktian

Tidak ada aturan antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formil dan teknis yang sangat mengikat seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan.

f. Hasil yang dituju sama menang

Hasil yang dituju para pihak dalam penyelesaian Ketika mediasi dapat dikatakan sangat mulia, yaitu adanya keinginan untuk sama-sama menang yang disebut dengan konsep *win-win solution*, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah mau menang sendiri, dengan demikian tidak ada kalah dan tidak ada yang menang.⁵⁰

C. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman menjelaskan bahwasanya hukum dianggap sebagai sesuatu yang independen atau sebagai sesuatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial. Pandangan yang demikian itu menganggap bahwa struktur dan aturan hukum berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tataran kehidupan.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, 236.

Terdapat tiga unsur dalam teori sistem hukum yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Unsur-unsur tersebut yakni: struktur, substansi dan budaya hukum yang dimana satu sama lain dari ketiga unsur ini memiliki hubungan kuat.

1. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah norma (peraturan, keputusan) hasil dari produk hukum. Substansi hukum, Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa dalam hukum terdapat sebuah sistem yang dinamakan dengan sistem substansial, dimana dalam sistem tersebut sangat menentukan bisa atau tidaknya suatu hukum dapat ditegakkan dan apabila substansi tersebut lemah atau kabur maka memberikan peluang yang besar terhadap terjadinya pelanggaran hukum. Dalam negara hukum penegakan hukum juga harus memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian⁵¹

Sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radburch substansi hukum yang baik tentu saja harus mengakomodir ketiga asas yaitu asas keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Sehingga sebuah kebijakan atau peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai substansi hukum yang baik.⁵²

Substansial ini merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh para penguasa dalam sistem hukum,

⁵¹ Oktavia Wulandari dkk., "Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study", *Walisono Law Review (Walrev)* Vol 2 (2020), 19.

⁵² Daud Rismana dan Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 9 (2021), 597

dimana produk tersebut mencakup peraturan dan keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang sudah mereka susun. Dalam substansi ini juga mencakup sebuah hukum yang hidup ditengah masyarakat (law in action atau living law).

2. Struktur Hukum

Struktur hukum diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum. Struktur hukum pada teori Lawrence Meir Friedman juga disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 struktur hukum meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tidak mendapat pengaruh lain dari kekuasaan pemerintahan.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah ide, perilaku, keinginan, pendapat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum (positif/negative)⁵³ Budaya hukum, Lawrence Meir Friedman menjelaskan bahwa sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan. Budaya hukum adalah kekuatan sosial serta suasana pemikiran sosial yang menentukan bagaimana

⁵³ Daud Rismana dan Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 9 (2021), 594–596

hukum digunakan, dihindari ataupun disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan hukum, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan bisa merubah pola pikir masyarakat terkait hukum selama ini.

Budaya hukum menyangkut tentang sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

BAB III
IMPLEMENTASI PERMA NO.1 TAHUN 2016
TENTANG MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS 1A

A. Profil Pengadilan Agama Purwodadi

1. Alamat dan Kedudukan

Alamat dan daerah administrasi Pengadilan Agama Purwodadi adalah sebagai berikut:

Jalan : Jl. MH. Thamrin No. 9, Purwodadi
Kecamatan : Purwodadi
Kabupaten : Grobogan
Telp : (0292) 421073
Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id
Website : www.pa-purwodadi.go.id
Instagram : @pa_purwodadi09

2. Deskripsi Wilayah Hukum

Kondisi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi yang sangat luas 1.975,86 Km² dan merupakan Kabupaten terluas nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Jarak dari utara ke selatan ± 37 Km dan jarak dari barat ke timur ± 83 Km. serta jarak Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Purwodadi ke beberapa kota sekitarnya adalah sebagai berikut:

- Purwodadi ke Semarang ± 64 Km
- Purwodadi ke Demak ± 39 Km
- Purwodadi ke Pati ± 45 Km
- Purwodadi ke Blora ± 64 Km

- Purwodadi ke Sragen ± 64 Km
- Purwodadi ke Surakarta ± 64 Km

Kota/kabupaten tersebut adalah kota/ Kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten grobogan. Wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I A sama dengan wilayah kabupaten Grobogan, yaitu 19 kecamatan dan 280 Desa/Kelurahan.

3. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Purwodadi

Pada awal sejarahnya, Pengadilan Agama Purwodadi menempati kamar yang berbentuk sejenis emperan di depan Masjid Agung Baitul Makmur Purwodadi, kemudian pindah dipinjami tanah masjid di daerah Kauman, pindah lagi di Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan/sebelah selatannya masjid, kemudian bertempat di DIPENDA (sekarang BPKD Kabupaten Grobogan), pindah lagi di DPRD Kabupaten Grobogan, yang kemudian sesuai perkembangan Pengadilan Agama pada tahun 1997 terutama setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 pindah di Jl. Pemuda/Jl. Jendral Sudirman, kemudian menempati Gedung milik sendiri di Jl. P. Diponegoro 20 Purwodadi pada tanggal 28 Juni 1989, kemudian menempati gedung baru yang representatif di depan Stadion Krida Bhakti Purwodadi Jl. MH. Thamrin Purwodadi pada tanggal 27 Februari 2008 yang diresmikan di Pengadilan Agama pada tanggal 19 Juni 2008.

Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Purwodadi, hampir sama dengan sejarah pembentukan Pengadilan Agama yang lain di Jawa dan Madura. Sebelum keluarnya

Staatsblad Nomor: 152 Tahun 1882 yang mengatur tentang Pengadilan Agama di Indonesia (PADI) di Jawa dan Madura dilaksanakan di Pengadilan Agama, yang dinamakan *Priestrrad* atau majelis perdata.

Sengketa masalah perkawinan yang terjadi di kalangan orang Islam biasanya diselesaikan oleh para ulama yang dilakukan di serambi-serambi Masjid, pada masa Kerajaan, ulama yang demikian diangkat sebagai Penghulu. Campuran Pemerintahan Kolonial atas persoalan Peradilan Agama (Pelaksanaan Hukum Perdata Islam) baru dimulai pada tahun 1820 M sebagaimana tertuang pada *staatsblade* 1820 no. 24 pasal 13 yang diperjelas oleh *staatsblade* 1835 no. 58 yang isinya antara lain: "*Apabila terjadi perselisihan antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa yang sejenis, yang harus diputus menurut hukum Islam, maka para "pendeta" memberi putusan tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan "pendeta" itu harus diajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa*".

Berdasarkan teori *Receptio in complexu*, L.W.C. Van Den Berg (1645-1927) menyatakan bahwa hukum bagi orang Indonesia mengikuti kepercayaan agamanya, maka secara formal Pemerintah Belanda menerbitkan peraturan dalam undang-undang yang lebih konkrit yaitu dalam Stbl

Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.⁵⁴



3.1 Gedung Pengadilan Agama Purwodadi

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama {Purwodadi

Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I A dalam melaksanakan tugasnya, guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai UU Nomor 50 Tahun 2009

⁵⁴ Website Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1 A, dikutip dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/sejarah-pa-purwodadi> diakses pada 4 Mei 2023 pukul 09. 31 WIB.

Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I A berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai visi misi dan tujuan strategisnya, sehingga isu-isu yang menjadi faktor penghambat dapat diidentifikasi, dianalisa, diukur dan dikelola guna menemukan solusi terbaik.

Pengadilan Agama Purwodadi mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Agama Purwodadi yang Agung”

MISI

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional
 - b) Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat dan akurat
 - c) Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi yang terbaik.⁵⁵
5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Purwodadi

Tugas pokok pengadilan agama Sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50

⁵⁵ <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/visi-dan-misi> , diakses pada, 4 Mei 2023 pukul 09.54 WIB.

tahun 2009 menyebutkan bahwa menjelaskan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam pada bidang Perkawinan, Wasiat, Hibah, Waris, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.⁵⁶

Dalam melaksanakan tugasnya, guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk itu pelayanan publik menjadi prioritas utama dalam rangka terselenggaranya proses peradilan. Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA secara berkesinambungan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi. Hasil kerja keras tersebut terbukti dengan pelaksanaan zona integritas dengan memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) oleh Kemenpan RB pada tahun 2021.

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Purwodadi adalah terdiri sebagai berikut:

- 1) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama
- 2) Sekeretaris Pengadilan Agama
- 3) Hakim Pengadilan Agama

⁵⁶<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/tupoksi/tugas-pokok-pengadilan> , diakses pada 10 Mei 2023 pukul 18.11.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa keadaan pegawai Pengadilan Agama Purwodadi berjenis kelamin laki-laki sebanyak 29 orang sedangkan pegawai Pengadilan Agama Purwodadi berjenis kelamin perempuan sebanyak 14 orang. Pada tabel tersebut juga sudah menjelaskan mengenai jabatan setiap pegawai Pengadilan Agama Purwodadi.

B. Implementasi Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi

1. Dasar hukum Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi

Mediasi di Pengadilan Agama adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sedangkan Mediator sendiri adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dan Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahakamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahakamah Agung yang

menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi⁵⁷

Adapun pelaksanaan mediasi telah berkembang melalui proses di Pengadilan menuju kesempurnaannya yang ditandai dengan diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan yang sebelumnya menggantikan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diantara kedua aturan tersebut terdapat beberapa point penting yang berbeda, antara lain:

- a. Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- b. Adanya kewajiban bagi para pihak (inperson) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
- c. Hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses

⁵⁷ <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/kepaniteraan-info-kepaniteraan/mediasi/tentang-mediasi>, diakses pada 10 Mei 2023

mediasi. Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- 1) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
- 2) Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
- 3) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
- 4) Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain dan atau
- 5) Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.⁵⁸

Kemudian apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh

⁵⁸ <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/kepaniteraan-info-kepaniteraan/mediasi/tentang-mediasi> , diakses pada 10 Mei 2023 pukul 20.43.

Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA No.1 Tahun 2016.

2. Daftar Mediator di Pengadilan Agama Purwodadi

Mediator di Pengadilan Agama Purwodadi seluruhnya untuk saat ini hanya berjumlah 12 orang yang terdiri dari Hakim Pengadilan Agama Purwodadi sendiri dan Mediator non Hakim yang telah bersertifikat.

Dalam pelaksanaan mediasi setiap hari sudah ada yang bertugas menjadi mediator, hal ini karena dari pihak Pengadilan Agama Purwodadi telah menetapkan jadwal piket untuk mediator setiap harinya

Berikut ini adalah daftar nama-nama Mediator di Pengadilan Agama Purwodadi sebagai berikut:

 DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA PURWODADI		
NO	NAMA MEDIATOR	KETERANGAN
1.	 Drs. H. JANUAR Hakim Pengadilan Agama Purwodadi	
2.	 Drs. ABD. ADHIM, M.H. Hakim Pengadilan Agama Purwodadi	
3.	 Drs. H. MUFLIKH NOOR, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Purwodadi	BERSERTIFIKAT
4.	 Drs. H. SOFINGI, M.H. Hakim Pengadilan Agama Purwodadi	
5.	 Drs. JAENURI, M.H. Hakim Pengadilan Agama Purwodadi	
6.	 Drs. H. ROHMAD ARIADI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Purwodadi	
7.	 Drs. H. YAZID ALFAHRI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Purwodadi	
8.	 Drs. H. NUR SALIM, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Purwodadi	BERSERTIFIKAT
9.	 Drs. A. MUHTAROM Hakim Pengadilan Agama Purwodadi	BERSERTIFIKAT
10.	 JASMANI, S.H. Hakim Pengadilan Agama Purwodadi	
11.	 FARHAN MUNIRUS SU' AIDI, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Purwodadi	
12.	 Drs. H. SANWAR S.H., M.Hum. Mediator Non Hakim	BERSERTIFIKAT

Gambar 3.3 : Daftar Mediator PA

Berdasarkan gambar daftar Mediator diatas dapat dilihat bahwa Mediator Pengadilan Agama Purwodadi berjumlah

12 orang dan hampir semuanya adalah Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, hanya ada 1 Mediator non Hakim.

Menurut Farhan Munirus Su'adi, selaku Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Purwodadi mengatakan bahwa:

“Jumlah Mediator di Pengadilan Agama Purwodadi ini masih tergolong kurang dengan melihat jumlah perkara yang masuk sangat banyak, apalagi ditahun 2021 jumlah perkara perceraian yang masuk tergolong tinggi sekali dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut membuat Mediasi belum maksimal dalam prosesnya”⁵⁹

3. Biaya Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi

Apabila penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

⁵⁹ “Wawancara dengan Bapak Farhan Munirus Su'adi, S.Ag., M.H , selaku Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Purwodadi”, pada tanggal 11 juni 2023.

Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan. Apabila Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.

Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran Biaya

Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.⁶⁰

4. Laporan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2021

Adapun laporan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2021 yang telah direkap oleh Panitera Pengadilan Agama Purwodadi adalah sebagai berikut:

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA PURWODADI BULAN DESEMBER 2021											
No	Bulan	Sisa Perkara Lala	Perkara Dinyariskan Bilan (n)	jumlah Perkara yang tidak bisa di Mediasi	Jumlah perkara yang di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			jumlah Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
						Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	102	307	400	9	9	-	-	-	-	195
2	Pebruari	195	351	527	19	19	-	-	-	-	243
3	Maret	243	428	649	23	22	-	-	-	-	274
4	April	274	470	719	25	24	-	-	-	-	274
5	Mai	274	280	558	19	16	-	-	-	-	286
6	Juni	286	217	482	21	21	-	-	-	-	121
7	Juli	121	168	281	8	8	-	-	-	-	180
8	Agustus	180	329	495	14	14	-	-	-	-	231
9	September	231	522	726	27	26	-	-	-	-	303
10	Oktober	303	416	708	31	30	-	-	-	-	326
11	November	326	458	752	32	31	-	-	-	-	311
12	Desember	311	251	536	26	25	-	-	-	-	67
	Jumlah	-	4.217	6.810	253	248	1	-	-	1	

Mediator
Panitera

Parwodadi, 31 Desember 2021
Panitera

Muhammad, S.H.
NIP. 196402291995031001

Laporan ini dicetak dengan Aplikasi Pendukung

Gambar 3.4: Laporan Mediasi Tahun

⁶⁰ *Ibid.*

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, maka dapat diketahui bahwa perkara mediasi yang diterima pada tahun 2021 sebanyak 4.217. Jumlah perkara yang tidak bisa dimediasi sebanyak 6.810. Jumlah perkara yang di Mediasi sebanyak 253 dan jumlah perkara yang berhasil di Mediasi sebanyak 248. sedangkan keberhasilan mediasi dari banyaknya perkara hanya 1 yang berhasil.

Menurut Firda Amila, mengatakan bahwa Memang pada tahun 2021 banyak perkara yang masuk khususnya di dominasi oleh perkara perceraian, sehingga membuat kabupaten Grobogan gempar pada saat itu. Melihat dari jumlah perkara yang telah kami terima, hampir semua mediasi yang dilakukan mengalami kegagalan oleh karena beberapa faktor⁶¹

5. Prosedur Mediasi perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi

Prosedur mediasi khususya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pra-Mediasi

- 1) Para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara dan Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim
- 2) Pada hari pertama sidang Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi.

⁶¹ “Wawancara dengan Ibu Firda Amila, A.Md, selaku Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Purwodadi”, pada tanggal 11 Mei 2023

- 3) Para pihak dapat memilih Mediator Hakim atau non Hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai Mediator dalam waktu 1 (satu) hari.
- 4) Apabila dalam waktu 1 (satu) hari belum ditentukan maka Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.⁶²

Menurut Farhan Munirus Su'adi, menyampaikan bahwa mediasi di Pengadilan itu tidak menjamin para pihak yang berperkara akan berdamai. Pada Tingkat keberhasilan maupun kegagalan mediasi juga kembali kepada para pihak yang berperkara. Tugas pokok Mediator bukan hanya soal mendamaikan saja, namun disamping itu juga harus bisa menjadi pendengar yang baik dari penjelasan kedua belah pihak, dan Mediator tidak bisa memaksa untuk berdamai walaupun saya yakin bahwa Mediator sudah memberikan berbagai solusi kepada para pihak. Mediasi itu hanya mengupayakan berdamai soal urusan hasilnya nanti adalah keputusan para pihak karena jika dari awal niat hati ingin berpisah maka susah untuk mendapatkan keberhasilan dari mediasi.⁶³

b. Tahap Proses Mediasi

- 1) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim,

⁶² <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/kepaniteraan-info-kepaniteraan/mediasi/tentang-mediasi> , diakses pada 10 Mei 2023 pukul 22.02

⁶³ “Wawancara dengan Bapak Farhan Munirus Su'adi, S.Ag., M.H , selaku Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Purwodadi”, pada tanggal 18 juni 2023.

masingmasing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.

- 2) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
- 3) Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
- 4) Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan "*Kaukus*". Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Tahapan pelaksanaan mediasi menjadikan penentu berhasil atau tidaknya sebuah mediasi dengan kesepakatan damai. Adapun proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Purwodadi menurut Farhan Munirus Su'adi, mengatakan bahwa:

“Majelis Hakim mengarahkan para pihak untuk melakukan mediasi, para pihak dituntun oleh petugas Pengadilan ke ruangan mediasi untuk melakukan mediasi. Mediator menjelaskan prosedur mediasi dan setelah kesepakatan terbentuk mediator memberikan jangka dua kali atau lebih pertemuan untuk melakukan mediasi sesuai batas waktu yang ditetapkan PERMA, namun kebanyakan

proses mediasi hanya dilakukan satu kali hal ini karena banyak hal yang tidak memungkinkan antara para pihak melakukan mediasi yang kesekian kali"⁶⁴

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak memiliki hak untuk memilih mediator yang terdaftar di daftar Pengadilan Agama. Namun di Pengadilan Agama Purwodadi, para pihak tidak memilih sendiri siapa yang akan menjadi mediator mereka.

“Setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 muncul dan mulai saat itu, penentuan Mediator di Pengadilan Agama Purwodadi ditentukan langsung oleh Pengadilan karena di Pengadilan Agama Purwodadi sendiri sudah ada penjadwalan kerja mediator yang tidak lain adalah untuk memudahkan para pihak serta untuk memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan berperkara di Pengadilan Agama Purwodadi ucap Farhan”

c. Tahap Hasil Mediasi

1) Mediasi mencapai kesepakatan

- a) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.

⁶⁴ “Wawancara dengan Bapak Farhan Munirus Su’adi, S.Ag., M.H , selaku Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Purwodadi”, pada tanggal 18 juni 2023.

- b) Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para pihak maka masing-masing pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
 - c) Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
 - d) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.
 - e) Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.⁶⁵
- 2) Mediasi tidak mencapai kesepakatan
- a) Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.
 - b) Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis

⁶⁵ <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/kepaniteraan-info-kepaniteraan/mediasi/tentang-mediiasi> , diakses pada 10 Mei 2023 pukul 22.02

- bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim jika tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.
- c) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.
 - d) Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang telah peneliti lakukan, dalam hal ini, pengimplementasian dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Purwodadi dipertanyakan dikarenakan masih rendahnya tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi.

Menurut Farhan Munirus Su'adi beliau mengatakan bahwa:

“Dari implementasinya sendiri sudah sesuai dengan apa yang ada di PERMA No. 1 Tahun 2016 dan di Pengadilan Agama Purwodadi dalam pelaksanaan mediasi setiap tahunnya memiliki target yang harus dicapai dari pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan yaitu sebanyak 0,5%, baik yang cabut perkara (berhasil) maupun berhasil sebagian. Namun memang tidak

menutup kemungkinan masih banyak tingkat kegagalan yang terjadi. Dalam hal dapat kita ketahui walaupun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, namun di Pengadilan Agama Purwodadi ini belum semua peraturan yang ada terimplementasikan dengan baik, sehingga masih tingginya kegagalan dalam proses mediasi ini. Apalagi melihat banyaknya perkara pada tahun 2021 khususnya perceraian serta berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2021 tentang tingkat keberhasilan mediasi hanya 0,1%. Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Purwodadi belum melampaui target tersebut.”⁶⁶

C. Strategi Pengadilan Agama Purwodadi Terkait Pelaksanaan Mediasi Terhadap Tingginya Perkara Perceraian Tahun 2021.

Strategi Pengadilan Agama Purwodadi dalam melakukan mediasi terhadap tingginya perkara perceraian tahun 2021. Berdasarkan dari data yang telah direkap oleh Pengadilan Agama Purwodadi menyebutkan bahwa tahun 2021 jumlah perkara perceraian yang masuk dan telah diputuskan ada sebanyak 3.212 kasus. Hal tersebut tidak lepas dari strategi Pengadilan Agama Purwodadi dalam melakukan mediasi.

Berikut ini peneliti telah menghimpun dari informan yang peneliti wawancarai di Pengadilan Agama Purwodadi tentang

⁶⁶ “Wawancara dengan Bapak Farhan Munirus Su’adi, S.Ag., M.H , selaku Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Purwodadi”, pada tanggal 18 juni 2023.

bagaimana strategi Pengadilan Agama Purwodadi dalam melakukan mediasi terhadap tingginya perkara perceraian tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Melakukan pepadatan jadwal mediasi
- b. Menambah jumlah Mediator
- c. Melakukan pelatihan mediasi
- d. Membuat *Open Recruitment* untuk Mediator non Hakim

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI TERKAIT MEDIASI PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2021

A. Analisis Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2021

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Mediasi berfungsi sebagai metode alternatif penyelesaian konflik baik di sektor sipil maupun swasta, mengenai sengketa perdata seperti keluarga, harta benda, kontrak, perbankan, perdagangan, lingkungan yang dapat diselesaikan melalui metode mediasi sebagai alternatif..⁶⁷

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menjadi dasar hukum pelaksanaan mediasi yang merupakan hasil revisi dari PERMA No 1 Tahun 2008, perubahan dilakukan karena dalam PERMA sebelumnya masih terdapat kelemahan-kelemahan yang terdapat pada pasal-pasal tertentu yang menjadikan tidak tercapainya sasaran yang diinginkan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.

⁶⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 159

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tentunya memiliki perbedaan dengan PERMA sebelumnya tentang prosedur mediasi, adapun perbedaan diantaranya yaitu:

1. Beri'tikad baik
2. Menegal kesepakatan para pihak
3. Kewajiban untuk melakukan mediasi⁶⁸

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dibuat untuk tujuan memberikan ke-efektivitasan dalam bermediasi dan berupaya memberikan kepastian, kelancaran, ketertiban dalam proses mendamaikan para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Menurut pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator.

Berikut adalah implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2021:

1. Tahap Pra Mediasi

Alur mediasi pada PERMA angka 1 Tahun 2016, kehadiran para pihak yg berperkara haruslah dilakukan.

⁶⁸ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

bila kedua belah pihak yang berperkara tidak hadir atau tidak menginginkan adanya mediasi maka Hakim pemeriksa kasus harus menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak meliputi manfaat mediasi serta kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, dan apabila proses mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan perkara tersebut akan batal demi aturan. Maka hal tersebut akan merusak proses berjalannya sidang. dan jika terbukti sebuah perkara sudah diputus serta salah satu pihak mengajukan banding, kemudian oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) mengetahui bahwa suatu perkara tersebut belum melakukan proses mediasi maka perkara tersebut dikembalikan lagi ke Pengadilan Agama tingkat pertama untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, sebab jika nanti proses mediasi tadi tidak dilaksanakan maka perkara tadi menjadi batal demi hukum serta hal tersebut akan menjadi sia-sia karena telah melalui proses yg sangat panjang dan kemudian dianggap batal.

Munculnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan agar dapat lebih berdaya guna dan meningkatkan keberhasilan mediasi. Namun dalam praktiknya hingga saat ini, khususnya pada Pengadilan Agama Purwodadi tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi masih belum mencapai target yang diinginkan. Menurut Farhan Munirus Su'adi, selaku Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Purwodadi mengatakan bahwa:

“Tingkat keberhasilan mediasi disini masih kurang mengingat bahwa jumlah perkara yang begitu banyak dan mediator yang jumlahnya hanya 12 orang, disamping itu ada keinginan yang kuat untuk para pihak agar bercerai. Hal tersebut menambah kegagalan mediasi menjadi banyak. Dapat diingat bahwa melakukan mediasi juga tidak selalu menghasilkan keberhasilan”⁶⁹

2. Tahap Proses Mediasi

Proses pelaksanaan mediasi menjadi penentu bahwa berhasil atau tidaknya sebuah mediasi dengan kesepakatan damai. Dalam penerapan jangka waktu pemilihan mediator seperti bunyi Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, para pihak tidak harus menunggu jangka waktu dua hari untuk memilih mediator.

Namun pada Pengadilan Agama Purwodadi penetapan mediator sudah ditentukan langsung oleh Pengadilan yang dimana saat sidang pertama para pihak langsung diarahkan untuk melakukan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Purwodadi.

3. Tahap Akhir Mediasi

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi telah disesuaikan dengan peraturan yang ada yaitu mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016, namun pengimplementasiannya bisa dibilang masih kurang. Dikarenakan banyak alasan diantaranya seperti banyak

⁶⁹ “Wawancara dengan Bapak Farhan Munirus Su’adi, S.Ag., M.H , selaku Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Purwodadi”, pada tanggal 11 juni 2023.

para pihak yang tidak hadir disebabkan para pihak yang sudah tidak mau melanjutkan hubungan rumah tangganya, dan kadang karena ingin segera selesai proses sidangnya agar segera diputus oleh Majelis Hakim, bahkan ada yang mengikuti proses sidang hanya sebagai formalitas saja demi kelancaran pelaksanaan sidang. Hal ini pun yang menjadi pemicu terhadap tingginya tingkat kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi.

Dalam pelaksanaannya mediasi harus dihadiri oleh para pihak yang bersengketa di Pengadilan, apabila para pihak atau salah satu pihak tidak hadir maka sidang akan ditunda dan hal tersebut mengakibatkan lamanya proses persidangan. Karena syarat utama mediasi dapat dilakukan jika kedua belah pihak hadir dalam mediasi tersebut dan ini juga akan berdampak pada cepat atau tidak dikeluarkannya akta cerai.

Berdasarkan teori sistem hukum yang merupakan konsep dari Lawrence M Friedman dijelaskan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari tiga bagian yakni:

1. Substansi Hukum
2. Struktur Hukum
3. Budaya Hukum

Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan Pengadilan. Aspek lain menurut Lawrence dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan aturan, norma, dan pola perilaku aktual

orang-orang di dalam sistem, yang ditekankan di sini adalah hukum yang hidup, bukan hanya aturan dalam buku hukum.⁷⁰ Pada pelaksanaan mediasi telah diatur didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prsedur mediasi di pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Purwodadi juga telah menerapkan sistem mediasi berdasarkan aturan tersebut yang dimana setiap dilakukanya sidang perkara khususnya perceraian diwajibkan untuk melakukan mediasi yang diampingi oleh seorang mediator.

Struktur hukum yang dimaksud oleh Lawrence M Friedmen adalah keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain. Pada mediasi di Pengadilan, mediator sebagai pelaksana dari mediasi mediator memiliki peran penting untuk mencapai tujuan dari mediasi itu sendiri yakni mendamaikan semua pihak yang berperkara dan untuk memuaskan semua pihak yang mana jalan keluar dari mediasi itu sendiri adalah mendengarkan masing-masing pihak dan mendapatkan penyelesaian masalah. Dalam pelaksanaan mediasi juga harus melibatkan penegak hukum di Pengadilan Agama Purwodadi yakni sebagai pengambil keputusan.

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah

⁷⁰ Lawrence M. Friedmen diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Tatanusa, 2001), 8

suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini mulai dari opini-opini, kepercayaan-kepercayaan keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.⁷¹ Persoalan yang ada pada tingkat budaya yang ada pada proses mediasi adalah keterlibatan masyarakat itu sendiri yakni menyangkut keterlibatan penggugat dan tergugat maupun para kuasa hukum mereka serta mediator yang melakukan mediasi. Banyak Penggugat atau Tergugat yang belum banyak memahami serta mengetahui apa itu mediasi dan seberapa pentingnya melakukan mediasi. Masih banyak yang menyepelekan terkait mediasi tersebut serta keinginan yang kuat untuk bercerai maka mediasi hanya dibuat sebatas prosedur urutan persidangan saja tanpa memikirkan manfaatnya dari pelaksanaan mediasi tersebut.

Hal ini menyimpulkan masih minimnya kesadaran masyarakat akan di berlakukannya proses mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi. Perlu juga disadari bahwa penegakan hukum terutama mengenai mediasi. Padahal tujuan akhirnya adalah keadilan pihak berperkara. Pernyataan tersebut

⁷¹ Lawrence M. Friedman, *Ibid*, 8

merupakan isyarat bahwa keadilan yang terdapat di masyarakat tidak mungkin seragam.⁷²

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas, maka dengan itu peneliti dapat memberikan analisis sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Begitupula di Pengadilan Agama Purwodadi juga telah menerapkan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung. Hakim dalam memeriksa perkara perdata yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat terlebih dahulu harus mengupayakan jalan perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 HIR, Pasal 131 HIR, Pasal 154 RBg, Pasal 155 RBg, Pasal 31 Rv dan Pasal 33 Rv.3 Seperti yang tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.⁷³

Berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal (5) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di Pengadilan Agama

⁷² Eman Sulaiman, —Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia, Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Volume 2, (2016): 71.

⁷³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 159.

Purwodadi proses mediasi dilakukan secara tertutup kecuali apabila para pihak menghendaki lain. Proses mediasi menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah mediasi dengan kesepakatan damai. Pada teorinya proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap pra-mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir atau hasil mediasi. Namun proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Purwodadi tidak jauh dari teori yang ada.

Proses pra-mediasi dilakukan sebelum dilakukannya proses mediasi di sidang pertama, hakim Pengadilan Agama Purwodadi menjelaskan kepada para pihak makna dan tujuan dari mediasi, dan dalam proses mediasi tersebut dibantu oleh seorang mediator. Dalam hal ini kehadiran para pihak menjadi syarat untuk dilangsungkannya pelaksanaan mediasi. Apabila salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama maka pihak pengadilan akan membuat surat panggilan ditujukan kepada pihak yang tidak hadir untuk menempuh mediasi kemudian dimediasikan di tempat yang telah disediakan oleh pengadilan.

Para pihak yang berperkara terutama dalam perkara perceraian diberi arahan oleh hakim untuk melakukan mediasi yang mana harus dihadiri oleh para pihak yang berperkara di pengadilan dan kemudian setelah itu para pihak akan diarahkan kepada mediator untuk melakukan upaya-upaya perdamaian/mediasi.⁷⁴

⁷⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35

Pada awal tahapan mediasi, hakim terlebih dahulu menyampaikan prosedur mediasi, dalam penyampaiannya hakim tidak dituntut untuk secara formal menjelaskan kepada para pihak, guna memudahkan masyarakat awam untuk memahami maksud manfaat dan tujuan dari pelaksanaan mediasi tersebut. Setelah proses-proses pelaksanaan mediasi dilewati, mediator memberikan laporan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut yaitu tepat pada sidang selanjutnya. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bagi perkara yang berhasil melakukan mediasi kemudian dituangkan dalam akta perdamaian dan perkara tersebut akan dicabut atau sudah dianggap selesai, begitu pula dengan perkara yang berhasil mencapai kesepakatan sebagian juga dituangkan dalam kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak.

Pada Pengadilan Agama Purwodadi, walaupun berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun dalam pelaksanaannya para pihak yang akan melakukan mediasi tidak memilih mediator sendiri seperti ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3),⁷⁵ karena di Pengadilan Agama Purwodadi dengan banyaknya jumlah perkara yang masuk dan agar mempercepat proses selesainya perkara.

Adapun dalam realitanya, di Pengadilan Agama Purwodadi dalam implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 masih banyak para pihak yang berperkara ketika di minta untuk melakukan mediasi tidak mau hadir dan bahkan tidak hadir

⁷⁵ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, pasal (3)

waktu proses sidang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan keinginan yang kuat dari para pihak yang berperkara untuk melakukan perceraian. Seperti yang telah disampaikan oleh Farhan Munirus Su'adi, selaku Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Purwodadi, bahwa keinginan yang kuat dari para pihak yang akan bercerai menjadi alasan kuat gagalnya mediasi. Jika salah satu pihak tidak hadir atau kedua belah pihak tidak menginginkan adanya mediasi, maka hal tersebut akan menghambat proses berjalannya sidang, dan apabila nanti terbukti ada sebuah perkara yang telah diputus dan salah satu pihak mengajukan banding, lalu kemudian dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) mengetahui jika perkara tersebut belum melakukan mediasi maka perkara tersebut dikembalikan lagi ke Pengadilan Agama tingkat pertama untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, karena apabila proses mediasi tersebut tidak dilaksanakan maka perkara tersebut menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan data yang telah dilakukan penelitian oleh peneliti, di Pengadilan Agama Purwodadi, selain para pihak yang tidak mau melakukan mediasi ataupun tidak hadirnya salah satu pihak yang berperkara dalam pelaksanaan mediasi, mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Purwodadi cenderung dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cepat tanpa mengimplementasikan PERMA No 1 Tahun 2016 secara benar, karena salah satu alasannya adalah untuk mempersingkat waktu dalam proses mediasi. Padahal ketentuan dari PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (2) dijelaskan bahwa proses mediasi berlangsung selama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah mediasi. Oleh karena itu

pengaplikasian prosedur mediasi yang kurang tepat, maka hal tersebut memberikan salah satu dampak ketidakberhasilan penyelesaian dari proses mediasi tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa selama ini yang banyak terjadi ialah perkara yang berhasil sebagian dan mediasi gagal dari pada perkara yang berhasil dan cabut gugatan. Secara yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur dalam peraturan tersebut. Merujuk dalam teori yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman tentang Substansi hukum harus juga sejalan dengan subjek hukum yaitu Pengadilan itu sendiri yang dimana juga dimaknai sebagai Struktur hukum.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Purwodadi, bahwa proses mediasi meskipun pelaksanaannya telah disesuaikan dengan peraturan yang ada yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun implementasinya dalam penyelesaian perkara perceraian dinilai masih kurang terimplementasi dengan baik, sehingga mengakibatkan masih rendahnya tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi dipercepat oleh mediator di Pengadilan Agama Purwodadi, bahkan kebanyakan rata-rata proses mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi dipercepat hanya satu kali

pertemuan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 6 berbunyi: “*Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung*”.⁷⁶ Maka dapat dikatakan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi dilakukan secara singkat sehingga kemungkinan-kemungkinan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi cukup sulit karena tidak memaksimalkan waktu mediasi yaitu 30 hari sesuai dengan ketentuan PERMA yang ada.

Selain itu, banyaknya perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2021 yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, patut dipertanyakan pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk meminimalisir perkara di Pengadilan. Hal tersebut membuat peneliti ingin melakukan penelitian lebih jauh terhadap implementasi mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, dan bagaimana strategi Pengadilan Agama Purwodadi dalam melakukan mediasi terhadap tingginya perkara perceraian tahun 2021 dan apakah strategi tersebut efektif dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi.

⁷⁶ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

B. Analisis Strategi Pengadilan Agama Purwodadi Terkait Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2021

Pada tahun 2021 sudah diketahui bahwa jumlah perkara khususnya perceraian mengalami banyak lonjakan bahkan membuat heboh masyarakat di Kabupaten Grobogan dengan adanya berita bahwa banyaknya janda baru di Kabupaten Grobogan sebanyak kurang lebih 1.400-an. Hal tersebut tidak terlepas dari peran lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan yang menjadi perantara putusannya perkawinan di setiap pasangan keluarga.

Selain dari faktor dari Pengadilan yaitu ketika proses mediasi tentunya ada faktor dari masyarakat pencari keadilan itu sendiri yang melatarbelakangi putusannya perceraian, hal tersebut juga telah dijelaskan berdasarkan wawancara peneliti dengan Hakim serta Mediator di Pengadilan Agama Purwodadi. Selain itu Hakim pun turut serta dalam memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi antara suami-istri, apabila setelah dilakukan penyelidikan ternyata yang bersalah adalah istri, maka mediator tetap menyarankan agar istri melakukan kewajibannya seperti melayani suami dan meminta maaf begitupun sebaliknya.

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 jalur mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata. Ini berarti Hakim dituntut semaksimal mungkin untuk mengusahakan perdamaian bukan hanya untuk menjalankan formalitas undang-undang belaka.

Berikut ini penulis telah merangkum beberapa penyebab yang menghambat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwodadi diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya keinginan yang kuat untuk bercerai

Seringnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi juga tidak lepas dari kemajuan teknologi dan gaya hidup hedonis yang kemudian memengaruhi budaya hukum masyarakat itu sendiri, sehingga pasangan suami istri yang berada dalam masalah lebih memilih untuk bercerai dibanding memperbaiki rumah tangganya. Budaya hukum ini adalah tidak lain dari keseluruhan sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat.⁷⁷ Sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam teori Lawrence M. Friedman tentang budaya hukum mempengaruhi hukum itu bekerja⁷⁸

2. Faktor ekonomi

dalam pelaksanaannya menjalin hubungan rumah tangga tidak lepas dari faktor ekonomi yang menjadi persoalan paling serius yang Ketika tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya maka terjadilah pertengkaran yang akhirnya lanjut dalam hal perceraian. Banyak sekali kasus perceraian yang masuk

⁷⁷ Abdul Manan, “*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), 96

⁷⁸ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Tatanusa, 2001), 8

di Pengadilan Agama Purwodadi yang dilatarbelakangi oleh adanya masalah ekonomi.

3. Faktor adanya pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya Perceraian

Dalam melakukan kehidupan berkeluarga tidak jarang ditemui adanya pihak ketiga sebagai alasan dari perceraian, pihak ketiga ini tidak hanya dari perselingkuhan, namun tak jarang juga dari campur tangan orang tua yang dimana masih mengurus kehidupan berkeluarga dari anak-anaknya. Intervensi dari pihak ketiga ini juga mendorong perceraian sangat mungkin untuk terjadi.

4. Jumlah Mediator yang tidak sebanding dengan Jumlah perkara

Dapat dilihat bahwa jumlah mediator yang ada saat ini di Pengadilan Agama Purwodadi hanya berjumlah 11 orang dan itu semua hampir dari Hakim Pengadilan Agama Purwodadi sendiri hanya 1 orang yang merupakan Mediator non Hakim. Hal ini menunjukkan bahwasanya Pengadilan Agama Purwodadi belum bisa maksimal dalam melakukan mediasi dikarenakan tidak seimbang antara jumlah Mediator dan jumlah perkara yang masuk. Dalam hal ini juga termasuk mengurangi keefektifan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Berdasarkan hal tersebut tadi maka tak heran bila jumlah putusan perceraian melonjak tinggi di Kabupaten Grobogan. Dalam hal tersebut peneliti akan menjelaskan bagaimana strategi dari Pengadilan Agama Purwodadi dalam

melaksanakan mediasi di tengah tingginya perkara perceraian pada tahun 2021 di Kabupaten Grobogan. Berikut ini peneliti telah menghimpun dari informan yang peneliti wawancarai di Pengadilan Agama Purwodadi tentang bagaimana strategi Pengadilan Agama Purwodadi dalam melakukan mediasi terhadap tingginya perkara perceraian tahun 2021 sebagai berikut:

1. Melakukan Pemadatan Jadwal Mediasi

Pada saat Pengadilan Agama Purwodadi mendapatkan jumlah perkara yang telah masuk begitu banyak, maka langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Purwodadi dalam mempercepat proses perkara tanpa mengabaikan dari ketentuan yang ada yaitu harus menempuh jalur mediasi terlebih dahulu maka dibuatlah pemadatan jadwal mediasi oleh Ketua Pengadilan Agama Purwodadi yang mana Hakim diluar pemeriksa perkara dan tidak memiliki jadwal sidang juga dijadwalkan menjadi Mediator. Hal ini juga mengingat bahwa jumlah Mediator di Pengadilan Agama Purwodadi jumlahnya sangat terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Farhan Munirus Su'adi, beliau menyampaikan bahwa:

“memang benar bahwa saat itu dilakukan pemadatan jadwal antara Hakim yang menangani Perkara dengan Hakim yang tidak menangani perkara dijadwalkan sebagai Mediator, hal ini sebagai salah satu strategi Pengadilan untuk

mempercepat adanya proses penyelesaian Perkara”⁷⁹

Dari uraian wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pepadatan Mediator menjadi salah satu strategi Pengadilan Agama Purwodadi dalam melaksanakan mediasi perkara perceraian tahun 2021.

2. Pembentukan Tim Mediasi

Pengadilan Agama dapat membentuk tim mediasi yang terdiri dari mediator yang terlatih dan memiliki pengetahuan tentang hukum keluarga dan nilai-nilai agama. Tim mediasi ini dapat membantu pasangan suami istri untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

Pada kenyataannya di Pengadilan Agama Purwodadi juga telah menambah jumlah Mediator untuk mempercepat proses mediasi berjalan dengan lancar, tidak hanya mediator non Hakim namun Hakim yang ada di Pengadilan Purwodadi juga telah ikut andil menjadi Mediator dalam proses mediasi khususnya perkara perceraian, dengan hal tersebut diharap lebih efisien.

3. Melaksanakan Pelatihan Mediasi

Melihat bahwa belum semua Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi memperoleh pelatihan tentang

⁷⁹ “Wawancara dengan Bapak Farhan Munirus Su’adi, S.Ag., M.H , selaku Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Purwodadi”, pada tanggal 18 juni 2023.

mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam selain itu jumlah Hakim juga terbatas sehingga Hakim lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi.

Dengan hal tersebut Pengadilan Agama Purwodadi pada saat itu juga telah melakukan seminar pelatihan mediasi guna untuk menambah pengetahuan khususnya terhadap para Hakim di lingkup Pengadilan Agama Purwodadi.

4. Membuat Open Recruitment untuk Mediator non Hakim

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Purwodadi mencoba membuka kesempatan bagi para Mediator non Hakim untuk menjadi bagian dari Pengadilan Agama Purwodadi dengan cara membuka Recruitment. Namun hal ini dirasa kurang adanya antusias dari para Mediator non Hakim diluar sana untuk mendaftarkan diri menjadi Mediator di Pengadilan Agama Purwodadi.

Berdasarkan pada penuturan Farhan Munirus Su'adi, beliau menuturkan bahwa:

“Pada tahun 2021 dari Pengadilan Agama Purwodadi juga telah mencoba membuka lowongan kepada para mediator non Hakim yang telah memiliki sertifikat Mediator untuk mencoba gabung bersama dengan kami, namun demikian itu tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kami yaitu Pengadilan Agama Purwodadi. Kurangnya antusias dari para Mediator yang bersertifikat tersebut mungkin dikarenakan mengenai gaji yang dibilang

kecil akhirnya memilih untuk mencari pekerjaan yang lain”⁸⁰

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara yang telah peneliti rangkum mengenai strategi Pengadilan Agama Purwodadi dalam melaksanakan mediasi perkara perceraian tahun 2021 menunjukkan bahwa dengan tingginya perkara perceraian yang telah ada menjadikan Pengadilan Agama Purwodadi menentukan strategi-strategi demi kelancaran mediasi yang akan mempercepat dan mempermudah para pencari keadilan untuk segera mendapat keputusan dari Majelis Hakim.

Namun menurut peneliti bahwasanya dengan adanya strategi yang telah dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Purwodadi menjadikan Implementasi proses mediasi jadi tidak maksimal, dikarenakan dirasa terburu-buru untuk segera selesai, padahal sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 bahwa waktu mediasi sampai dengan 30 hari, tetapi di Pengadilan Agama Purwodadi kurang menerapkan hal tersebut dikarenakan agar proses mediasi berjalan dengan cepat dan sesuai dengan keinginan para pencari keadilan.

⁸⁰ “Wawancara dengan Bapak Farhan Munirus Su’adi, S.Ag.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan mengenai Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi adalah dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yakni tahap pra mediasi, tahap proses mediasi dan tahap hasil mediasi. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Purwodadi khususnya pada tahun 2021 dengan banyaknya perkara perceraian yang telah masuk ketika melaksanakan mediasi masih kurang bisa mengimplementasikan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sehingga masih banyak mengalami kegagalan. Padahal dengan adanya PERMA tersebut dapat diharapkan menjadi acuan agar mediasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan yaitu adanya keberhasilan dalam melaksanakan mediasi.
2. Strategi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwodadi dalam menangani tingginya perkara perceraian tahun 2021 diantaranya adalah memadatkan jadwal mediasi, membuat pelatihan mediasi, membentuk tim mediasi dan membuka *Open Recruitment* untuk mediator. Hal tersebut sebenarnya sudah baik dilakukan demi menyikapi tingginya angka

perkara perceraian yang masuk pada tahun 2021. Namun dengan strategi tersebut juga membuat Implementasi dari PERMA No. 1 Tahun 2016 jadi tidak maksimal di Pengadilan Agama Purwodadi, karena terkesan terburu-buru dalam menangani setiap perkara sehingga pelaksanaan mediasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada perma tersebut dan memberikan hasil yang jauh dari tingkat keberhasilan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah disampaikan diatas maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Purwodadi

Perlunya peningkatan jumlah mediator di Pengadilan Agama Kajen agar dapat lebih maksimal dalam menjalankan peran serta fungsi utamanya yaitu melakukan perdamaian terhadap para pihak yang berperkara terutama dalam perkara perceraian bagi para pihak yang besar kemungkinan masih dapat rukun kembali, dan untuk mengurangi tingkat kegagalan mediasi serta mempercepat proses sidang.

2. Bagi Mediator di Pengadilan Agama Purwodadi

Perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Purwodadi, agar adanya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan proses mediasi tersebut dan tidak lagi beranggapan bahwa pelaksanaan mediasi hanya sebagai formalitas saja dalam proses persidangan, sehingga dapat meningkatkan

keefektifitasan pelaksanaan mediasi dan untuk meningkatkan tingginya angka keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi.

C. Penutup

Demikian skripsi yang dapat penulis sajikan. Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, perlindungan, kekuatan, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap semoga karya tulis ini dapat membantu dan bermanfaat bagi semua kalangan kedepannya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2011.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Friedman, M. Lawrence diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar* . Jakarta : Tatanusa. 2001
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. Cetakan Ketiga. 2015.
- Hadi, Abdul. *Buku Ajar Fikih Munakahat*. Kendal: Pustaka Amanah. 2017
- Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2006
- Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. 2006.

- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*". Mataram: UNRAM PRESS. 2020.
- Nurnaningsing. Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2011.
- Rifai, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*". Jakarta: Gema Insani. 1999
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Sudarsono. *Pokok – Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2016
- Sofiah, Efi. *Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2005.

2. Skripsi dan Jurnal

- Handayani, Febri dan Syafilwar. “Implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama”. *jurnal Al Himayah*, vol. 1 no. 2. 2017
- Henro, “Problematika dan Upaya Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”. Makassar. *Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin*. 2017.
- Hikmatiar, Erwin. “Nafkah iddah pada perkara cerai gugat”. *Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 4 no. 1. 2016
- Kusumaningrum, Arum. “Efektifitas mediasi dalam perkara per- ceraian di Pengadilan Negeri semarang”. *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, no 1, 2017.
- Kesek, Sastiono. “*Studi Komparasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Dan Konsiliasi*”. Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus. 2015
- Latipun. *Psikologi Konseling*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang. 2008.
- Litti, Lina Afifah. “Efektifitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur). Jakarta. *Skripsi Universitas Muhamadiyah Jakarta*, 2021.
- Rismana, Daud dan Hariyanto. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi

Covid19”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 9. 2021.

Saifullah, Muhamad. “Efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah. *Jurnal Al Ahkam*, vol. 25, no. 2. 2015

Eman Sulaiman, “Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia”. *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Volume 2. 2016

Taufiqurohman. “Implementasi Mediasi pada Proses Perceraian TKI di Pengadilan Agama Ponorogo”. Vol. 20 No. 1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2021

Wahyuni, Syatriah. “Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Kelas II (Studi Kasus Tahun 2014-2015)”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin*. Makassar. 2016

Wulandari, Oktavia dkk. “Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study”. *Walisongo Law Review (Walrev)* Vol 2. 2020.

3. Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

4. Website

<https://terasjateng.com/ada-seribu-janda-baru-di-kabupaten-grobogan-selama-2021-inipenyebabnya/> . diakses pada 23 Desember 2022 pukul 14.45 wib.

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/informasi-umum-informasi-umum/lap-tahunan> . diakses pada 23 desember 2022 pukul 16.45 wib.

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/tupoksi/tugas-pokok-pengadilan> , diakses pada 10 Mei 2023 pukul 18.11.

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/visi-dan-misi> , diakses pada, 4 Mei 2023 pukul 09.54 WIB.

<https://papurwodadi.go.id/index.php/kepaniteraan-info-kepaniteraan/mediasi/tentang-mediati> , diakses pada 10 Mei 2023 pukul 22.02

<https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-berikut-contoh-rencananya-klm.html> , diakses pada 13 Januari 2023 pukul 20.11 wib.

Sahbani, Agus. “Hakim Agama Berbagi Pengalaman Mediasi perceraian,”. www.hukumonline.com. Diakses tanggal 21 Juni 2023

Prasetyo, Aji. “Kesuksesan Mediasi di Indonesia Masih Rendah”. www.hukumonline.com. diakses tanggal 21 Juni 2023, jam 16.00.

5. Wawancara

Su’adi, Farhan Munirus. *Wawancara*. Purwodadi, 18 Juni 2023.

Amalia, Firda. *Wawancara*. Purwodadi, 18 Juni 2023.